



Strategi Perampasan Dan Pemulihan Aset Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kejaksaan

Avel Haezer Matande¹, Ralfie Pinasang², Altje Musa³

Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email Korespondensi: avelhaezer@gmail.com, ralfiepinasang007@gmail.com,

altjemusa35@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

Money laundering is a crime that has systemic impacts on economic stability, state finances, and the social order of society. The practice of money laundering is not merely aimed at disguising the illicit origin of criminal proceeds, but also at sustaining and expanding criminal activities through the exploitation of legitimate financial systems. In this context, law enforcement that focuses solely on the punishment of offenders is considered ineffective if it is not accompanied by efforts to confiscate and recover assets derived from criminal activities. This research aims to analyze the underlying rationale of asset confiscation and asset recovery in money laundering offenses, as well as to examine the strategies employed by the Public Prosecutor's Office in their implementation. This study adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were obtained through a literature review of national regulations, legal doctrines, and international legal instruments related to asset confiscation.

Keywords: Money Laundering; Asset Confiscation; Asset Recovery; Public Prosecutor's Office; Law Enforcement.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta tatanan sosial masyarakat. Praktik pencucian uang tidak hanya bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas aktivitas kejahatan melalui pemanfaatan sistem keuangan yang sah. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum yang berorientasi semata pada pemidanaan pelaku dinilai belum efektif apabila tidak disertai dengan upaya perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide dasar perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang serta mengkaji strategi Kejaksaan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional terkait perampasan aset.

Kata Kunci : Pencucian Uang; Perampasan Aset; Pemulihan Aset; Kejaksaan; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta tatanan sosial masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya berfungsi untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga berperan sebagai sarana mempertahankan dan memperluas aktivitas kriminal melalui pemanfaatan sistem keuangan yang sah. Oleh karena itu, pencucian uang kerap disebut sebagai follow-up crime yang memperkuat kejahatan asal (predicate crime), seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penanganan tindak pidana pencucian uang masih didominasi oleh pendekatan pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan tersebut dinilai belum efektif apabila tidak disertai dengan perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan, mengingat tujuan utama pencucian uang adalah memperoleh dan mempertahankan keuntungan ekonomi. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan peningkatan signifikan transaksi keuangan ilegal, termasuk yang berasal dari judi online, yang berdampak langsung pada kerugian keuangan negara dan melemahnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan pencucian uang tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan aset hasil kejahatan.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perampasan aset hasil kejahatan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengaturannya masih menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam optimalisasi mekanisme perampasan aset yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Dalam konteks tersebut, Kejaksaan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai institusi yang berwenang melakukan upaya pemulihan aset. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis ide dasar perampasan dan pemulihan aset serta strategi Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pencucian uang sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum (*das sein*), khususnya terkait perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menelaah aturan hukum, asas hukum, serta doktrin hukum guna menilai efektivitas penerapan norma dalam konteks kewenangan Kejaksaan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif-doktrinal, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli

hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode sinkronisasi sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan koheren, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan ilmiah yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Dasar Perampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlandaskan pada pandangan bahwa kejahatan ekonomi modern berorientasi pada perolehan keuntungan finansial, sehingga pemidanaan berupa pidana badan semata tidak cukup efektif. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* menjadi dasar utama, dengan menekankan penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan agar pelaku tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidananya.

Secara normatif, ide dasar perampasan aset tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang mewajibkan perampasan aset hasil kejahatan untuk negara. Paradigma ini menunjukkan pergeseran dari hukum pidana klasik yang berfokus pada pelaku menuju paradigma modern yang berfokus pada hasil kejahatan, sejalan dengan standar internasional seperti FATF Recommendations dan UNCAC. Dalam kerangka hukum nasional, kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana perampasan aset ditegaskan melalui UU Kejaksaan dan ketentuan eksekutorial lainnya.

Dalam perspektif kelembagaan, Kejaksaan memaknai perampasan aset sebagai strategi sistemik untuk memutus aliran ekonomi yang menopang kejahatan, memulihkan kerugian negara, serta melumpuhkan kapasitas finansial pelaku. Pemaknaan ini selaras dengan prinsip *crime does not pay*, yang menempatkan asset recovery sebagai instrumen utama pemberantasan TPPU. Peran Kejaksaan menjadi krusial karena TPPU memiliki karakteristik menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai tahapan seperti *placement*, *layering*, dan *integration*.

Analisis ide dasar perampasan aset juga dipahami melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara legal substance, legal structure, dan legal culture. Substansi hukum berupa regulasi TPPU telah menyediakan dasar normatif yang relatif progresif; struktur hukum menempatkan Kejaksaan sebagai aktor utama pelaksana perampasan dan pemulihan aset; sementara budaya hukum mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi norma tersebut di lapangan. Keberhasilan asset recovery hanya dapat dicapai apabila ketiga unsur ini berjalan secara sinergis.

Selain itu, teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto memperluas pemahaman bahwa keberhasilan perampasan dan pemulihan aset dipengaruhi oleh

lima faktor, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks TPPU, kejelasan regulasi harus didukung oleh kompetensi dan integritas Jaksa, infrastruktur pelacakan aset yang memadai, dukungan masyarakat, serta budaya hukum yang menolak praktik pencucian uang. Dengan demikian, ide dasar perampasan dan pemulihan aset oleh Kejaksaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat struktural, kultural, dan operasional.

Ide dasar perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) berangkat dari tujuan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada utility dan deterrence, yakni memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Pemulihan aset tidak semata bertujuan menghukum, melainkan memulihkan kerugian negara dan masyarakat serta memutus insentif finansial yang menjadi motif utama kejahatan ekonomi. Kejaksaan, sebagai dominus litis dan pelaksana putusan, memaknai asset recovery sebagai strategi utama pemberantasan TPPU yang sejalan dengan doktrin profit deprivation, prinsip restitutio in integrum, serta komitmen global melalui UNCAC dan FATF. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas perampasan aset ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum yang progresif, struktur kelembagaan kejaksaan yang memiliki kapasitas teknis dan integritas, serta budaya hukum yang menempatkan follow the money sebagai paradigma utama. Sementara itu, teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan aset sangat bergantung pada kualitas aparat, sarana penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan budaya hukum yang mendukung. Dengan demikian, perampasan dan pemulihan aset oleh kejaksaan bukan sekadar mekanisme hukum normatif, melainkan strategi multidimensional yang bersifat represif sekaligus preventif untuk memutus siklus kejahatan ekonomi, memulihkan keadilan sosial, dan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana.

Strategi Perampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang

Strategi perampasan dan pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejaksaan merupakan instrumen utama kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pemutusan keuntungan kriminal dan pemulihan kerugian negara. Mengingat karakter TPPU sebagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan finansial (profit-driven crime), Kejaksaan menempatkan asset recovery sebagai sasaran strategis, bukan sekadar pelengkap pembedaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penghukuman pelaku tanpa pengambilalihan hasil kejahatan tidak akan efektif dalam mencegah keberlanjutan kejahatan ekonomi.

Secara normatif, strategi asset recovery Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kuat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, KUHAP, serta instrumen internasional seperti UNCAC dan rekomendasi FATF. Kerangka hukum tersebut memberikan legitimasi bagi Kejaksaan untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan aset hasil kejahatan. Dalam perspektif teori pembedaan relatif

dan gabungan, perampasan aset dipandang sebagai bentuk pencegahan yang efektif karena mencabut manfaat ekonomi pelaku sekaligus memenuhi tujuan pemulihan kerugian negara.

Dari sisi operasional, strategi Kejaksaan dimulai melalui asset tracing berbasis intelijen keuangan dengan menerapkan prinsip *follow the money*. Proses ini melibatkan analisis transaksi keuangan, identifikasi beneficial ownership, serta pemetaan pola penyamaran aset melalui koordinasi dengan PPATK, OJK, lembaga keuangan, dan mitra internasional. Tahap tracing menjadi fondasi utama karena menentukan efektivitas pembekuan dan penyitaan aset agar tidak dialihkan selama proses hukum berlangsung.

Dalam mekanisme perampasan, Kejaksaan menerapkan pendekatan *in personam* dan *in rem*, termasuk penerapan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) dalam kondisi tertentu. Pendekatan *in rem* menjadi sangat relevan dalam perkara TPPU ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dipidana, sementara aset hasil kejahatan masih dapat dibuktikan keterkaitannya. Selain jalur pidana, Kejaksaan juga memanfaatkan jalur perdata (*civil forfeiture*) melalui sita eksekusi sebagai strategi alternatif untuk memastikan pemulihan aset tetap dapat dilakukan meskipun terdapat hambatan pembuktian pidana.

Strategi kelembagaan Kejaksaan diperkuat melalui pembentukan satuan tugas pemulihan aset, peningkatan kapasitas jaksa di bidang investigasi keuangan, digital forensik, dan forensic accounting, serta penguatan kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Selain itu, pengelolaan dan likuidasi aset pasca perampasan menjadi bagian integral dari strategi pemulihan, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik agar legitimasi hukum tetap terjaga.

Secara keseluruhan, strategi perampasan dan pemulihan aset oleh Kejaksaan merupakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan hukum acara, penguatan kelembagaan, pemanfaatan intelijen keuangan, kerja sama internasional, serta teori pemidanaan modern. Strategi ini bertujuan mencapai tiga sasaran utama, yaitu mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, dan memutus infrastruktur keuangan kejahatan. Dengan demikian, asset recovery tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern.

SIMPULAN

Ide dasar perampasan dan pemulihan aset tindak pidana pencucian uang oleh Kejaksaan bertumpu pada pandangan bahwa TPPU merupakan *profit-driven crime* yang bertujuan memperoleh, menyembunyikan, dan menikmati hasil kejahatan. Karena itu, perampasan dan pemulihan aset merupakan instrumen utama untuk memutus manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Secara normatif, legitimasi tindakan ini bersumber dari Undang-Undang TPPU, KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, UNCAC, FATF Recommendations, dan StAR Principles yang menempatkan asset recovery sebagai pilar fundamental pemberantasan kejahatan keuangan. Keberhasilan asset recovery mensyaratkan keterpaduan norma, aparatur,

dan budaya kelembagaan. Selain itu, legitimasi perampasan dan pemulihan aset sejalan dengan teori pemidanaan relatif (deterrence) yang menekankan pencegahan kejahatan melalui pencabutan keuntungan kriminal; teori gabungan yang menyatukan pembalasan dan pencegahan; serta pemidanaan modern yang menekankan restorative economic justice dan preventive justice. Dengan demikian, ide dasar asset recovery oleh Kejaksaan merupakan konsepsi integral yang bertujuan memutus keuntungan kejahatan, memulihkan kerugian negara, dan memastikan sistem pemidanaan mencapai tujuan keadilan substantif. Strategi perampasan dan pemulihan aset yang dilakukan Kejaksaan bersifat komprehensif, meliputi strategi hukum acara, kelembagaan, internasional, dan manajemen aset. Dari sisi hukum acara, strategi meliputi asset tracing, freezing, seizure, dan confiscation, dengan penggunaan bukti finansial, intelijen keuangan, financial profiling, dan open-source intelligence. Kejaksaan menerapkan dua model perampasan, yaitu in personam (berbasis pemidanaan pelaku) dan in rem (berbasis objek, termasuk Non-Conviction Based Forfeiture), serta dua jalur hukum yaitu perampasan pidana dan perampasan perdata/civil forfeiture. Secara kelembagaan, strategi Kejaksaan mencakup pembentukan satuan tugas pemulihan aset, koordinasi intensif dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Di tingkat internasional, strategi dilakukan melalui Mutual Legal Assistance (MLA) dan mekanisme pertukaran intelijen lintas negara. Setelah aset dirampas, Kejaksaan menerapkan strategi pengelolaan melalui penilaian, penyimpanan, likuidasi, pengawasan pasca-rampasan (post-confiscation monitoring), serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, strategi Kejaksaan menegaskan perampasan dan pemulihan aset sebagai upaya integral untuk menghancurkan infrastruktur finansial kejahatan dan memulihkan kerugian negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Rosita Miladmahesi, *Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi Di Indonesia*, (Journal of Judicial Review Vol. 22 No 1, 2020).
- Lonna Yohanes Lengkong, *Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 9 Issue 2, 2023).
- Satriawan, Dkk, *Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku*, (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII No. 1 Januari-Juni 2019).
- Hanita Azrica, Dkk, *Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksaan; Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Kepercayaan Masyarakat*, (Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 15 No. 2 Juli-Desember 2021).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.